



PENETAPAN

Nomor: 102/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Andri, berkedudukan di Dusun III RT/RW 004/001 Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Purwodadi Dalam, Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada HEFZONI, SH, DKK, beralamat di Jalan Lettu Rochani Dusun Sabah Kering RT.001/ RW.001 Desa Cangu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 01 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 102/Pdt.P/2024/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ANDRI** tempat, tanggal lahir, Lampung Tengah, 09 Februari 1999 dari hasil perkawinan Suhardi dan Sukiyem
2. Bahwa orang tua Pemohon telah memberikan nama kepada Pemohon **ANDRI** tempat, tanggal lahir, Lampung Tengah, 09 Februari 1999 dari hasil perkawinan Suhardi dan Sukiyem
3. Bahwa Pemohon memiliki Identitas Tempat dan Tahun Lahir Pemohon Pada, Kartu Keluarga (KK) dengan Nama, Tempat, dan Tahun Lahir Yang Salah ;

No kartu keluarga (kk) : 1801223101220001

NIK KTP : 1802140902990002

Nama : ANDRI

Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah, 09 Februari 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Pemohon ingin Merubah Nama, Tempat, dan Tahun Lahir yang tidak sesuai dengan Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan.

4. Bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu menyesuaikan Identitas Pemohon yaitu Nama, Tempat, dan Tahun Lahir Pemohon, antara (KK), KTP, dengan Ijazah Pemohon.

5. Bahwa untuk Proses Penyesuaian atau Perubahan identitas Nama, Tempat, dan Tahun Lahir Pemohon yaitu Nama, Tempat dan Tahun Lahir, di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1801223101220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 30 September 2022, Nik 1802140902990002, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas Tempat, dan Tahun Kelahiran Pemohon Yang Benar, kepada Pejabat Pecatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki identitas Tahun Lahir Pemohon ;

No kartu keluarga (kk) : 1801223101220001

NIK KTP : 1802140902990002

Nama : ANDRI

Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah, 09 Februari 1999

Di GANTI MENJADI

Nama : ANDREAN FEBRIYANTO

Tempat/tanggallahir : Bumirahayu, 09 Februari 2000

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Nama, Tempat, dan Tahun Lahir Pemohon yang Benar, adalah Nama, Tempat, dan Tahun Lahir di Kartu Keluarga (KK), dan KTP, **Lampung Tengah, 09 Februari 1999 Menjadi Bumirahayu, 09 Februari 2000**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas Tempat dan Tahun Lahir Pemohon yang Benar tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki :

No kartu keluarga (kk) : 1801223101220001

NIK KTP : 1802140902990002

Nama : ANDRI

Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah, 09 Februari 1999

DI GANTI MENJADI

Nama : ANDREAN FEBRIYANTO

Tempat/tanggallahir : Bumirahayu, 09 Februari 2000

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1802140902990002 atas nama Andri, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 180122310122310220001 atas nama kepala keluarga Andri diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No DN-12 DI 0023363, atas nama Andrean Febriyanto, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian No DN-12 Dd 2817429, atas nama Andrean Febriyanto, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akte Kelahiran No. 1802-LT-24052021-0032 atas nama Andri, diberi tanda P-5;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yang dihadirkan oleh Pemohon, yang mana telah memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perbaikan identitas milik Pemohon sesuai dengan data kependudukan dan identitas milik Pemohon yang sebenarnya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 EKA SAPUTRI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **ANDRI** tempat, tanggal lahir, Lampung Tengah, 09 Februari 1999 dari hasil perkawinan Suhardi dan Sukiyem
- Bahwa orang tua Pemohon telah memberikan nama kepada Pemohon **NDRI** tempat, tanggal lahir, Lampung Tengah, 09 Februari 1999 dari hasil perkawinan Suhardi dan Sukiyem
- Bahwa Pemohon memiliki Identitas Tempat dan Tahun Lahir Pemohon Pada, Kartu Keluarga (KK) dengan Nama, Tempat, dan Tahun Lahir Yang Salah ;
No kartu keluarga (kk) : 1801223101220001
NIK KTP : 1802140902990002
Nama : ANDRI
Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah, 09 Februari 1999
- Bahwa Pemohon ingin Merubah Nama, Tempat , dan Tahun Lahir yang tidak sesuai dengan Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu menyesuaikan Identitas Pemohon yaitu Nama, Tempat, dan Tahun Lahir Pemohon, antara (KK), KTP, dengan Ijazah Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut saksi tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 2 DONI ANTORO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **ANDRI** tempat, tanggal lahir, Lampung Tengah, 09 Februari 1999 dari hasil perkawinan Suhardi dan Sukiyem
- Bahwa orang tua Pemohon telah memberikan nama kepada Pemohon **NDRI** tempat, tanggal lahir, Lampung Tengah, 09 Februari 1999 dari hasil perkawinan Suhardi dan Sukiyem

- Bahwa Pemohon memiliki Identitas Tempat dan Tahun Lahir Pemohon Pada, Kartu Keluarga (KK) dengan Nama, Tempat, dan Tahun Lahir Yang Salah ;

No kartu keluarga (kk) : 1801223101220001

NIK KTP : 1802140902990002

Nama : ANDRI

Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah, 09 Februari 1999

- Bahwa Pemohon ingin Merubah Nama, Tempat , dan Tahun Lahir yang tidak sesuai dengan Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan.

- Bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu menyesuaikan Identitas Pemohon yaitu Nama, Tempat, dan Tahun Lahir Pemohon, antara (KK), KTP, dengan Ijazah Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut saksi tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan diperkuat dengan keterangan Saksi dari Pemohon, maka diketahui jika nama Pemohon EKA SAPUTRI adalah orang yang sama dengan DONI ANTORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan jika permohonan perbaikan/perubahan identitas ini adalah demi kepentingan pemohon untuk melakukan untuk memperbaiki identitas data paspor;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perihal pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah identitas Pemohon agar dapat disesuaikan dengan data yang sebenarnya adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan terlebih setelah mencermati bukti-bukti surat maupun Saksi dimana Hakim memperoleh keyakinan jika identitas pemohon Andri Lampung Tengah, 09 Februari 1999 adalah orang yang sama dengan Andrea Febriyanto, Bumirahayu, 09 Februari 2000 selain itu perubahan yang diminta oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas data paspor yang tidak dapat terwujud jika tidak mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan, maka Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama yang tersebut di atas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi dengan nama pemohon tersebut, sehingga menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Andri** lahir di, **Lampung Tengah**, 09 Februari 1999 adalah orang yang sama dengan **Andrean Febriyanto**, lahir di **Bumirahayu**, 09 Februari 2000
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas Tempat dan Tahun Lahir Pemohon yang Benar tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran:
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2024** oleh Dian Angraini S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dedi Irwansah, S.H.

Dian Angraini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
-	Biaya Proses/ATK	: Rp. 61.000,00
-	Biaya Penggandaan	: Rp. 10.000,00
-	Redaksi	: Rp. 10.000,00
-	Materai	: Rp. 12.000,00
-	Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00

+

JUMLAH : Rp.233.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Kla